

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibuat berlandaskan dari berbagai informasi dan penelitian dari jurnal – jurnal yang telah ada yang digunakan untuk perbandingan. Berikut ini daftar dari penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi:

Berdasarkan hasil penelitian Purnamasari, dkk (2016) maka dapat disimpulkan : Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan hasil penelitian Wijayanti dan Sasongko (2017) maka dapat disimpulkan : Pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini menjelaskan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini menjelaskan pengaruh tersebut terjadi karena pada umumnya wajib pajak merasa tarif denda yang dikenakan dianggap wajar, sehingga timbul keinginan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum (Nasionalisme) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini menjelaskan bahwa adanya wajib pajak yang belum percaya terhadap aparat pemerintah maupun sistem hukum yang berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian Widiastuti dan Laksito (2014) maka dapat disimpulkan : Bahwa sikap berperilaku wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakan, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kesadaran WP untuk membayar pajak dan pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin rendahnya sikap berperilaku wajib pajak, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kesadaran dan pelayanan pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, maka kepatuhan wajib pajak (tax compliance) semakin menurun. Berdasarkan hasil pengujian juga diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan atas sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah pengetahuan atas sanksi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tidak akan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (tax compliance).

Berdasarkan hasil penelitian Yusnindar, dkk (2015) maka dapat disimpulkan : Secara parsial SPPT, pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Secara serentak SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan hasil penelitian Suyono (2016) maka dapat disimpulkan : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, Niat wajib pajak untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Faizin, dkk (2016) maka dapat disimpulkan : Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran bersama-sama berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi dan Kesadaran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pemahaman secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Mohdali et al/ (2014, Malaysia) maka dapat disimpulkan : bukti empiris dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa ancaman hukuman kurang efektif dalam menghalangi orang-orang yang sudah memiliki niat kuat untuk mematuhi undang-undang perpajakan tetapi lebih mungkin untuk meningkatkan niat negatif mereka untuk mematuhi ketika ancaman hukuman digunakan sebagai salah satu alat untuk mengurangi perilaku ketidakpatuhan pajak. Kesediaan mereka untuk patuh mungkin memburuk karena mereka terancam untuk hal-hal yang mereka tidak punya niat untuk melakukannya. Oleh karena itu, IRBM disarankan untuk merencanakan strategi mereka dengan hati-hati dengan menggunakan kebijakan sasaran dalam menyebarkan informasi kepada kelompok pembayar pajak yang tepat seperti pembayar pajak yang digaji dan bekerja sendiri dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela di Malaysia. Karena studi ini didominasi oleh pembayar pajak yang digaji, arah kunci untuk penelitian masa depan adalah untuk mengeksplorasi perspektif pembayar pajak wiraswasta tentang ancaman hukuman. Ini dapat memberikan informasi yang menarik untuk sepenuhnya memahami kemungkinan perubahan sikap pembayar pajak tergantung pada peluang penghindaran yang tersedia bagi mereka. Bahkan dengan keterbatasannya, penelitian ini telah memberikan bukti bahwa ancaman hukuman dapat mengaktifkan sikap non-kepatuhan pada orang-orang yang memiliki niat kuat untuk patuh.

Berdasarkan hasil penelitian Maseko (2014, Zimbabwe) maka dapat disimpulkan : bahwa undang-undang pajak saat ini di Zimbabwe tidak diperuntukan untuk kondisi bisnis khusus yang dihadapi oleh UKM yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mengingat temuan

ini, oleh karena itu merekomendasikan agar undang-undang pajak diubah memasukkan ketentuan yang memberikan insentif pajak khusus kepada UKM untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela oleh pembayar pajak ini. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kualitas layanan pajak ZIMRA menurun drastis dari persepsi pembayar pajak dan dengan demikian merekomendasikan yang terbaru informasi tentang tarif pajak, kredit pajak, dan tunjangan pajak adalah seminasi menggunakan media cetak dan tekanan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan pajak pribadi untuk kepatuhan pajak sukarela oleh pembayar pajak UKM.

Berdasarkan hasil penelitian Thananga et al/ (2013, Nakuru) maka dapat disimpulkan : bahwa umumnya persepsi tuan tanah pada pajak penghasilan sewa dan tukang pajak adalah negatif dan ini sangat dipengaruhi ketidakpatuhan mereka. Wajib pajak tidak mempertimbangkan penerapan pajak ini dengan itikad baik dan juga merasa bahwa pajak tidak digunakan dengan baik. Oleh karena itu mereka hanya membayar pajak hanya bila diperlukan dan siap untuk menggunakan alternatif lain untuk menghindari atau membayar pajak. Ini sangat mempengaruhi kepatuhan mereka. Pengetahuan tentang kebijakan pajak penghasilan sewa juga tetap rendah terutama pada ketentuan kebijakan itu sendiri. Ini sangat memengaruhi ketidakpatuhan. Namun, sebagian besar tuan tanah memiliki pemahaman dasar tentang perhitungan pajak dan prosedur untuk pengajuan pengembalian. Biaya kepatuhan juga memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan. Biaya termasuk pajak langsung dan biaya pajak tidak langsung seperti biaya audit, biaya mempekerjakan personil dan ahli untuk tujuan kepatuhan. Persepsi, pengetahuan, dan biaya merupakan komponen utama dalam kepatuhan terhadap kebijakan pajak penghasilan sewa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pemahaman Perpajakan

2.2.1.1 Pengertian Pemahaman Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat (Adiasa, 2013 dalam Wijayanti dan Sasongko, 2017).

2.2.1.2 Indikator Pemahaman Perpajakan

Indikator pemahaman perpajakan yang digunakan dalam penelitian adalah pengetahuan perpajakan dengan Ketentuan Umum Perpajakan, antara lain yaitu :

1.) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

a.) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1.) Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Resmi, 2017:23).

2.) Pendaftaran NPWP

Undang-undang NO.16 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi pernyataan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

3.) Penghapusan NPWP

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan Direktorat Jenderal Pajak apabila :

- a. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
- c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;
- d. Wajib Pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri;
- e. Wajib Pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan.

Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap (Resmi, 2017:28).

2.) Fungsi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:4) Ada dua fungsi pajak, yaitu :

- a.) Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b.) Fungsi mengatur (cregulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2 Sanksi Perpajakan

2.2.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

(Yusnindar dkk, 2015) Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang. Dengan adanya sanksi pajak berupa denda maupun pidana yang cukup besar maka diharapkan wajib pajak lebih mentaati dalam hal pemabayaran PBB.

Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dan menurut Soemarso (2013:169) sanksi perpajakan merupakan hukum pajak yang pada hakikatnya mengatur hubungan antara rakyat (wajib pajak) dengan negara (pihak pajak). Di dalam hukum pajak diatur hak dan kewajiban wajib pajak serta pihak pajak. Agar undang-undang dapat secara efektif dilaksanakan, setiap aturan tentang kewajiban harus ada sanksinya, jika kewajiban tersebut tidak dipatuhi.

2.2.2.2 Jenis – Jenis Sanksi Perpajakan

1.) Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 2018:63).

2.) Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2018:63).

2.2.3 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

2.2.3.1 Pengertian Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum ialah mengukur tentang suatu hal yang diharapkan oleh wajib pajak terhadap sistem pemerintah dan hukum yang berlaku saat ini yang berlandaskan dengan nilai dan norma yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018 kepercayaan ialah keyakinan ataupun anggapan terhadap sesuatu yang di percayai bahwa hal itu nyata atau benar.

Kepercayaan merupakan suatu hal yang diharapkan dari sebuah kejujuran dan juga sikap kooperatif yang berlandaskan saling membagi berbagai nilai dan norma-norma yang memiliki arti sama (Handayani, 2012:8 dalam Wahyudi, dkk 2017). Dalam hal ini kepercayaan pada sistem pemerintah, kepercayaan pada politisi, kepercayaan terhadap pemungutan pajak, serta kepercayaan pada sistem hukum yang berlaku merupakan faktor yang mampu mendorong wajib pajak agar melakukan kewajiban dalam membayar pajak (Suyono, 2016).

2.2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Pada Pemerintah

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan menurut Job dan Putnam dalam Wahyudi, dkk (2017) sebagai berikut :

1.) Faktor Rasional

Faktor rasional bersifat strategis dan kalkulatif dengan kata lain pemerintah dapat dipercaya karena mempunyai keahlian dalam menjalankan sistem yang berlaku dan memiliki jabatan yang profesional.

2.) Faktor Afektif atau Moralistic

Faktor Afektif atau Moralistic merupakan dasar nilai yang disepakati suatu komunitas, gerak hati, dan kepentingan bersama, yang terkondisi melalui budaya dan pengalaman, keyakinan mengenai orang yang dapat bekerja di institusi pemerintahan.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBHI, 2018) yang dimaksud dengan kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2018:27) mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Wijayanti dan Sasongko, 2017). Ramadiansyah, dkk, (2014) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Resmi (2017:22) berikut ini kewajiban wajib pajak :

- 1.) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kepadanya diberikan NPWP apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- 2.) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 3.) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.
- 4.) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5.) Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan.

Menurut Resmi (2017:23) berikut ini hak-hak wajib pajak :

- 1.) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
- 2.) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 3.) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- 4.) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 5.) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.

2.2.4.2 Jenis - Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua jenis kepatuhan yaitu :

1.) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi :

- a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- c. Wajib Pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.) Kepatuhan Material

Kepatuhan material menurut Rahayu (2010:110) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan material meliputi :

- a. Wajib Pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas pajak membutuhkan informasi.
- b. Wajib Pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- c. Wajib Pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara ya baik.

2.2.5 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

2.2.5.1 Pengertian PBB Pedesaan dan Perkotaan

PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat (Mardiasmo, 2018:406).

2.2.5.2 Objek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Mardiasmo (2018:389-390) Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bnagunan yang dimiliki,dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut ;
2. Jalan tol, Kolam renang;
3. Pagar mewah, Tempat olahraga, Menara;
4. Galangan kapal, dermaga, taman mewah;
5. Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak.

Sedangkan yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

5. Digunakan oleh perwakilan dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.5.3 Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Mardiasmo (2018:390) subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2.2.5.4 Perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Mardiasmo (2018:391) PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara :

$$\text{PBB P2} = \text{tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

2.2.5.5 Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Mardiasmo (2018:391) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar; tahu benar akan tentang sesuatu hal. Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (Kamus Besar BahasaIndonesia, 2015). Hal ini menjelaskan bahwa

pemahaman tentang peraturan perpajakan mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Wijayanti dan Sasongko, 2017).

2.3.2 Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62). Dengan adanya sanksi pajak berupa denda maupun pidana yang cukup besar maka diharapkan wajib pajak lebih mentaati dalam hal pemabayaran PBB (Yusnindar dkk, 2015).

2.3.3 Hubungan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Kepercayaan ialah suatu keyakinan individu terhadap kebaikan individu atau kelompok lainnya dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan bersama (Wahyudi, dkk 2017). Dengan adanya wajib pajak yang mempunyai rasa percaya bahwa iuran yang dibayarkannya pada kas negara digunakan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku untuk keperluan negara maka akan membuat wajib pajak semakin percaya pada sistem pemerintah yang berlaku dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Purnamasari, 2016).

2.3.4 Hubungan Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Pemahaman yang luas tentang peraturan perpajakan mampu

mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Serta ditambah dengan adanya penegasan dalam pemberlakuan sanksi pajak berupa denda maupun pidana yang cukup besar maka diharapkan wajib pajak lebih mentaati dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila seluruh sistem pemerintah yang berlaku berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, maka wajib pajak otomatis akan mempunyai rasa percaya pada sistem pemerintah dan akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena merasa yakin bahwa setiap uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak benar adanya untuk pembangunan daerah.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Hubungan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian Purnamasari (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Tapi berbeda dengan hasil penelitian dari Faizin, dkk (2016), menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diajukan, sebagai berikut :

H1 : Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB.

2.4.2 Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin

merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian Wijayanti dan Sasongko (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Semakin kurang baik persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan perpajakan akan semakin menurun. Hal ini didukung oleh penelitian Widiastuti dan Laksito (2014), menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diajukan, sebagai berikut :

H2 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB.

2.4.3 Hubungan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Sistem pemerintah mengenai perpajakan di beberapa negara maju yang memberlakukan bagi wajib pajak, agar warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, seperti contoh tunjangan bagi yang pengangguran, tunjangan peningkatan transportasi yang nyaman, tunjangan pendidikan dasar gratis, tunjangan kesehatan gratis, dan lain-lain. Berbagai keuntungan yang didapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung ini merupakan imbalan dari fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah agar mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga keinginan wajib untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan menipis. Hal ini didukung oleh penelitian Suyono (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian dari Purnamasari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan

hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diajukan, sebagai berikut :

H3 : Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB.

2.4.4 Hubungan Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain pemahaman ada faktor lain yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu tingkat kepercayaan pada pemerintah. Dibeberapa negara maju tingkat kepercayaan pada pemerintah pasti tinggi karena wajib pajak meyakini setiap uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak benar adanya digunakan untuk kesejahteraan daerah dengan bukti ada banyak pembangunan dan tunjangan-tunjangan yang dalam daerah tersebut. Selanjutnya terdapat juga faktor eksternal yakni sanksi perpajakan apabila faktor eksternal ini diberlakukan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dibanding mendapatkan sanksi pajak tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Purnamasari, dkk (2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diajukan, sebagai berikut :

H4 : Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar

PBB.

2.5 Kerangka Konseptual

